

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN VERBAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

H. Z. Wadjo¹, Astuti Nur Fadillah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

e-mail: dibawadjo123@gmail.com

Abstrak

Salah satu komponen tridharma perguruan tinggi adalah pegabdian masyarakat. Membangun kesadaran hukum masyarakat tentang kekerasan verbal dalam lingkup rumah tangga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hal yang dianggap tabu dibicarakan secara terbuka karena anggapan masyarakat yang masih menganggap ranah KDRT adalah ranah pribadi, Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasa psikologis atau dengan nama lain yakni kekerasan verbal. Dari hasil pengabdian ini kami menemukan bahwa masih banyak yang beranggapan bahwa kekerasan hanya sebatas kekerasan terhadap fisik semata. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang masih menyepelekan dampak dari kekerasan verbal tersebut.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Kekerasan Verbal, Rumah Tangga

Abstract

One component of the tridharma of University is community service. Building public legal awareness about verbal violence in the household is expected to provide benefits to the community. The issue of Domestic Violence is considered taboo to be discussed openly because of the assumption that people still think that the realm of domestic violence is a private sphere. One form of domestic violence is psychological violence or by another name, namely verbal violence. From the results of this service, we found that there are still many who think that violence is only physical violence. In addition, there are still people who still underestimate the impact of verbal violence.

Keywords : Legal Awarenes, Verbal Violence, Household

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) telah menguraikan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, Masyarakat selalu menganggap bahwa kekerasan hanya sebatas tindakan yang mengakibatkan luka secara fisik. Padahal dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT ini sangatlah luas, dan kekerasan tidak hanya sebatas sebagai tindakan memukul atau menyerang fisik semata. Tetapi, dalam Pasal 1 UU PKDRT menjelaskan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum lingkup rumah tangga.

Bentuk kekerasan, yang paling banyak dilakukan dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik ringan berupa mendorong istri (36,3%). Selanjutnya adalah kekerasan ekonomi ringan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga (35%) dan kekerasan seksual ringan berupa menghina dengan kata-kata berbau seksual (32,5%). Sebanyak 19,5% kekerasan psikologis kategori berat dilakukan ketika istri sedang hamil. Temuan ini

sesuai dengan catatan tahunan Komnas perlindungan perempuan, yang menyebutkan kekerasan yang paling banyak terjadi dalam rumah tangga adalah kekerasan psikologis (46%) (Ramadani and Yuliani 2017).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya pada saat korban mengalami penganiayaan pada tubuhnya. Melainkan terdapat wujud lain yang lebih beresiko dibandingkan kekerasan fisik tersebut, kekerasan tersebut adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal memiliki dampak psikis terhadap korban, tetapi korban hanya dian ketika mendapatkan kekerasan verbal tersebut.

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis mengadakan sosialisasi dengan tema “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kekerasan Verbal Dalam Lingkup Rumah Tangga”. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang kekerasan verbal dalam rumah tangga.

METODE

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan **Negeri Hitumeseng** terletak di Pulau Ambon, Kecamatan Leihitu, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan metode memberikan pemaparan materi kepada masyarakat dan dilanjutkan dengan diskusi. Melalui sosialisasi ini diharapkan terlaksananya salah satu tridharma perguruan tinggi yakni melakukan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian Masyarakat ini terlaksana dengan kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan verbal merupakan wujud penganiayaan pada seorang lewat perkataan. Tujuannya dari kekerasan verbal ini untuk mengganggu psikologis korbannya. Adapun dampak dari kekerasan verbal adalah korban akan merasa tidak percaya diri, mulai mempersoalkan intelegensi, sampai merasa tidak mempunyai harga diri, penerimanya jadi tertekan, mempunyai rasa khawatir dan malu.

Kekerasan psikologis merupakan Kekerasan psikis atau psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang digunakan untuk mengkritik, merendahkan, atau mengurangi kepercayaan diri korban. Ini juga mencakup ancaman, penghinaan, dan pengendalian perilaku dalam rumah tangga.

Pengabdian masyarakat ini dibuka dengan sambutan dari perwakilan masyarakat Hitumeseng, dalam sambutan beliau tergambar masyarakat sangat antusias dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Acara selanjutnya diambil alih oleh mahasiswa untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan verbal yang telah dirangkum dari berbagai literatur. Dalam pemaparan tersebut mahasiswa menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan verbal adalah sebagai berikut (Harismi 2020):

1. *Name-calling*

Name-calling merupakan nama panggilan yang bernada hinaan atau mengata-ngatai seseorang dengan mengganti namanya menjadi sebutan yang lain. Contohnya, “kamu tidak akan mengerti ini karena kamu bodoh.

2. **Degradasi**

Kata-kata ini dikeluarkan agar seseorang merasa bersalah terjadap dirinya sendiri dan menganggap dirinya tidak berguna. Contohnya, “kamu tidak akan bisa jadi apa-apa kalau bukan karena bantuan saya

3. **Manipulasi**

Kekerasan verbal ini dilakukan dengan tujuan memerintah Anda, tapi tidak dengan kalimat imperatif. Misalnya, “kalau kamu memang sayang keluarga, kamu tidak akan melakukan itu.”

4. Menyalahkan

Berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Namun, orang yang melakukan kekerasan akan menjadikan kesalahan Anda sebagai pembenaran atas tindakan mereka, misalnya dengan berkata “saya harus memarahi kamu karena perilakumu sangat tidak bisa ditolerir.”

5. Merendahkan

Kata-kata ini akan keluar ketika si pelaku kekerasan verbal berniat mengerdilkan Anda dan di saat yang bersamaan membuat dirinya lebih superior. Contoh kalimat merendahkan adalah “saya yakin suara kamu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kamu diam saja.”

6. Kritik berkelanjutan

Menerima kritik adalah bagian dari proses pendewasaan diri. Namun dalam kekerasan verbal, kritik dilakukan dengan sangat kasar dan terus-menerus sehingga korbannya akan merasa tidak punya harga diri. Contohnya, “kamu suka marah-marah makanya tidak ada orang yang suka dengan kamu.”

7. Menuduh

Menuduh juga bisa menjadi kekerasan verbal ketika hal itu dilakukan untuk menjatuhkan mental Anda. Tidak perlu dengan kata-kata kasar bentuk kekerasan verbal ini dapat berupa “saya harus berteriak karena kamu keras kepala.”

8. Menolak berbicara

Bahkan tidak berkata apa pun bisa jadi bentuk kekerasan verbal, terutama bila dilakukan untuk membuat korbannya merasa tidak enak. Misalnya, ketika Anda bertengkar dengan pasangan, ia memilih diam dan pergi ketika Anda menuntut penjelasan darinya.

9. Mengarang

Pasangan kerap mengatakan bahwa Anda suka mengarang suatu kejadian agar Anda merasa bersalah? Bisa jadi itu adalah bentuk kekerasan verbal agar Anda segera minta maaf dan kian tergantung pada mereka. Contoh konkretnya seperti Anda menagih janji pasangan untuk membantu pekerjaan rumah, tapi dia berkata “kita tidak pernah ada perjanjian soal itu”. Bahkan, ia bisa menegaskannya dengan “jangan suka mengarang, itu cuma halusinasi kamu” sehingga Anda akan meminta maaf

10. Perdebatan yang tidak berujung

Berdebat adalah bagian dari hubungan yang sehat, namun perdebatan yang tak berujung dan dilakukan berulang kali bisa jadi bentuk kekerasan verbal. Misalnya, jika Anda merupakan wanita yang bekerja, kondisi rumah mungkin tidak selalu rapi. Ketika ini terjadi berkali-kali, pasangan Anda selalu menyalahkan Anda yang akhirnya mengakibatkan debat tak berujung

11. Ancaman

Kekerasan verbal bisa jadi awal mula terjadinya kekerasan fisik, salah satunya dimulai ketika pelaku kekerasan ini mengeluarkan nada ancaman. Ancaman ini sangat mudah dikenali karena sudah pasti memberi efek takut pada korban dan menuntut korban untuk patuh pada kata-kata pelaku kekerasan ini. Contohnya, “kalau kamu tidak menuruti saya, jangan salahkan saya jika terjadi sesuatu yang mengerikan pada kamu

12. Melawan

Melawan adalah kecenderungan untuk menjadi argumentatif, tidak hanya dalam konteks politik, filosofis, atau ilmiah tetapi juga dalam konteks umum. Korban kekerasan tersebut dapat membagikan perasaan positifnya tentang kegiatan yang baru saja dilakukannya, dan pelaku kemudian mencoba menyangkal bahwa

perasaannya salah. Melawan, mengabaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman korban secara teratur merupakan salah satu jenis kekerasan verbal.



Gambar 1 Mahasiswa beserta peserta sosialisasi

Setelah mahasiswa menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan verbal ini, masyarakat baru menyadari jika mereka bagian dari pelaku dan korban kekerasan verbal. Mereka sangat antusias ketika mengutarakan pengalaman mereka yang telah menjadi korban dan pelaku langsung. Dalam sosialisasi ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk kekerasan verbal semata tetapi juga diikuti dengan dasar hukum atas pelanggaran hak asasi manusia, lebih spesifiknya mengenai aspek hukum terhadap kekerasan verbal dalam lingkup rumah tangga.



Gambar 2 pemateri dan perwakilan dari peserta sosialisasi



Gambar 1.3 suasana sosialisasi kekerasan verbal

Pemateri dari dosen fakultas hukum menjelaskan kepada peserta sosialisasi tentang salah satu bentuk kekerasan dalam UU PKDRT yakni Kekerasan psikologis. Kekerasan psikis atau psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang digunakan untuk mengkritik, merendahkan, atau mengurangi kepercayaan diri korban. Ini juga mencakup ancaman, penghinaan, dan pengendalian perilaku dalam rumah tangga. Kekerasan verbal ini tidak semata-mata bisa disembuhkan dengan hanya mengoleskan obat seperti kekerasan fisik. Trauma yang ditimbulkan dari kekerasan verbal bisa melekat seumur hidup pada korbannya.

Dalam hal ini pemateri memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan verbal dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelaku perbuatan tersebut. Seseorang yang melakukan kekerasan psikis maka bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

SIMPULAN

Dalam Sosialisasi ini kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih memiliki pengetahuan yang minim tentang kekerasan verbal. Masih banyak yang berfikir bahwa kekerasan hanya sebatas kekerasan terhadap fisik semata. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang masih menyepelekan dampak dari kekerasan verbal tersebut. Harapan besar setelah dilakukan pengabdian ini masyarakat bisa dapat lebih memahami mengenai lingkup dari kekerasan verbal

SARAN

Diharapkan sosialisasi ini masih berlanjut mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan sub tema yang berbeda tetapi masih dalam lingkup yang sama, sehingga masyarakat dapat memahami jika negara melindungi hak-hak mereka melalui peraturan perundang-undangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Masyarakat Hitumeseng, Maluku Tengah
Mahasiswa Universitas Pattimura
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

DAFTAR PUSTAKA

- Harismi, Asni. 2020. "Mengenal Contoh Kekerasan Verbal Yang Harus Anda Waspadai." <https://www.sehatq.com/artikel/bentuk-kekerasan-verbal-yang-harus-anda-waspadai> (November 10, 2021).
- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. 2017. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9(2).
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga